



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN PERINGKAT I IKPA TERBAIK
PAGU Rp1 S.D. 6 MILIAR SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah berhasil meraih prestasi sebagai Peringkat I Atas IKPA Terbaik Pagu Rp1 s.d. 6 Miliar Semester I Tahun 2026 dalam Maleo Treasury Awards yang diselenggarakan oleh KPPN Luwuk berdasarkan Piagam Penghargaan tanggal 12 Agustus 2026;
- b. bahwa pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal tersebut tidak lepas dari dedikasi, integritas, dan kerja keras dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan dan Modul Pelaksanaan Anggaran;
- c. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi serta memotivasi pengelola keuangan dan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola keuangan negara, perlu memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi langsung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberian Penghargaan Atas Pencapaian Peringkat I IKPA Terbaik Pagu Rp1 s.d. 6 Miliar Semester I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN PERINGKAT I IKPA TERBAIK PAGU Rp1 S.D. 6 MILIAR SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, atas kontribusi dan dedikasinya sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil meraih Peringkat I IKPA Terbaik Pagu Rp1 s.d. 6 Miliar Semester I Tahun 2026.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam/Penyampaian Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih yang disampaikan secara resmi pada pelaksanaan Apel Pagi/Rapat Pleno.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
ATAS PENCAPAIAN PERINGKAT I IKPA
TERBAIK PAGU Rp1 S.D. 6 MILIAR
SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN PERINGKAT I IKPA
TERBAIK PAGU Rp1 S.D. 6 MILIAR SEMESTER I TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN/PERAN
1.	Nurul Huda 197702222010121001	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penanggung Jawab Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pengaruh Strategis IKPA
2.	Syahrizanto Muh. Aripin 198411182010011011	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pengendali Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Komitmen, dan Manajerial Pengadaan Barang/Jasa
3.	Sukmawati 197908022009122002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Penguji Tagihan, Validasi SPM, dan Ketepatan Waktu Penyampaian SPM
4.	Yusdianto 198210302015021001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan Anggaran
5.	Ronald Adam 197905292009101001	Bendahara Pengeluaran	Pengelola Kas, Penyetoran Pajak, dan Pengoperasian Modul SAKTI/Keuangan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN/PERAN
6.	Tantri Ika Putri 199801012025062024	Operator/Pengelola Keuangan	Pelaksana Eksekusi Anggaran, Input Data Komitmen, LPJ, dan Rekonsiliasi LK
7.	Muh. Zikran R. Nurdin 199504032025061004	Operator SAKTI	Revisi Anggaran

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang